

**KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
(STUDI KASUS : KELUARGA K. UHI SHOLAHI KETUA PCNU  
KABUPATEN PANDEGLANG)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**MAHRUS SHALAH**  
**13350036**

**PEMBIMBING :**

- 1. DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A**
- 2. MANSUR, S.Ag, M.A**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKATA**

**2017**

## ABSTRAK

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri, dan menjadi tujuan dari perkawinan. Tidak ada satupun pasangan yang menginginkan memiliki kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan sejahtera, akan tetapi banyak anggapan bahwa keluarga sakinan hanya akan diperoleh melalui perkawinan monogami, sedangkan dalam Islam terdapat dua bentuk perkawinan, yaitu poligami dan monogami. Hal yang menarik dalam penelitian ini adalah ketika adanya keluarga yang tetap sakinah dalam perkawinan poligami. Dalam riset terhadap pernikahan poligami, ditemukan fakta bahwa keluarga informan melakukan pernikahan poligami sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan didasarkan pada kesadaran atas pertimbangan ideologis dan logis dari keluarga mereka, dikelola dengan trasnparan, serta berlaku adil secara lahir dan batin. Tidak semua keluarga poligami berakhir dengan tidak sejahtera, perceraian dan anak-anak terlantar.

Penelitian ini termasuk penelitian *field research* yang dilaksanakan di Keluarga K. Uhi Solahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menguraikan suatu masalah yang dalam hal ini adalah Keluarga sakinah dalam perkawinan poligami. Sumber data primer dari penelitian ini adalah wawancara dengan K. Uhi Solahi, kedua isteri dan anak-anaknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, tidak mengkaji aspek teologis, tetapi lebih kepada aspek non teologis bahkan bersifat persepsi personal subyek penelitian. Dalam penelitian ini juga tidak bertujuan membenturkan kedua kubu yang pro dan kontra poligami, tetapi, merupakan sebuah upaya memotret kontruksi poligami di keluarga yang dapat membangun keharmonisan dalam poligami.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa K. Uhi Solahi telah mampu membangun keluarga sakinah dalam perkawinan poligami. Dikarenakan berbagai macam faktor, salah satunya adalah penerimaan dari kedua isteri dan berlaku adil dalam segala hal. K. Uhi memiliki dua orang isteri dan tujuh anak yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan. Kedua isterinya pun tampak akrab, saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Anak-anak K. Uhi Solahi, baik dari isteri pertama ataupun isteri kedua terlihat rukun dan bahagia. Dalam mengelola keluarga poligami K. Uhi Solahi tidak membeda-bedakan antara isteri pertama dan isteri kedua. Kedua isterinya memiliki peranan masing-masing dalam rumah tangga, dan keduanya bisa saling melengkapi satu sama lain. Begitu pula dengan anak-anaknya, baik dari isteri pertama maupun isteri kedua, K. Uhi Solahi tidak memberikan perlakuan yang khusus kepada salah satu anaknya. Semua anaknya mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang sama.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Mahrus Shalah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mahrus Shalah

NIM : 13350036

Judul Skripsi : **“KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS : KELUARGA K. UHI SOLAHI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 8 Dzul Qo'dah 1438 H  
1 Agustus 2017 M

Pembimbing I

**DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag, M.A**  
NIP. 19750326 1998030 1 002



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Mahrus Shalah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mahrus Shalah

NIM : 13350036

Judul Skripsi : **“KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI ( STUDI KASUS : KELUARGA K. UHI SOLAHI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 8 Dzul Qo'dah 1438 H  
1 Agustus 2017 M

Pembimbing II

  
MANSUR, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19750630 200604 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahrus Shalah  
NIM : 133550036  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Yogyakarta, 8 Dzul Qo'dah 1438 H  
1 Agustus 2017 M

Yang Menyatakan  
  
Mahrus Shalah  
NIM: 133550036



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-389/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS : KELUARGA K. UHI SHOLABI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHRUS SHALAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 13350036  
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M.  
NIP. 19570401 198802 1 001

Penguji II

Yasin Baich, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 08 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



# Motto

MENJADI MANUSIA YANG  
MEMILIKI KAKI DAN PUNDAK  
YANG TANGGUH DALAM ARTI  
SEBENARNYA ATAUPUN KIAS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**SKRIPSIINI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK**

- ✓ **KEDUA ORANG TUA TERCINTA BAPAK UHI SOLAHI DAN IBU HAMDATUL ALIYAH YANG SELALU MENYAYANGI DAN MEMOTIVASI SAYA UNTUK TERUS MENUNTUT ILMU.**
- ✓ **KEPADA NENEK, BIBI DAN PAMAN SAYA YANG SELALU MENDUKUNG DAN MENDOAKAN SAYA.**
- ✓ **ADIK-ADIK YANG SANGAT SAYA SAYANGI.**
- ✓ **KELUARGA BESAR PONDOK-PESANTREN BABUL ULUM.**
- ✓ **KELUARGA BESAR PP. AL MUNAWWIR KOMPLEK IJ AL MASYHURIYYAH.**
- ✓ **SEMUA GURU-GURU SAYA, BAIK DI DALAM PENDIDIKAN FORMAL ATAUPUN NON FORMAL, TANPA TERKECUALI**
- ✓ **SAHABAT-SAHABAT SAYA YANG TIDAK DAPAT SAYA SEBUTKAN SATU PER SATU**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini, berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em

ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نزل	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbûṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, sepertisalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat,fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

□ <b> فعل</b>	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
□○ <b> ذكر</b>	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
□ <b> يذهب</b>	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b> فلا</b>	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati <b> تنسى</b>	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati <b> تفصيل</b>	Ditulis Ditulis	Î Tafṣîl
4	Dammah + wawu mati <b> أصول</b>	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b> الزهيري</b>	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati <b> الدولة</b>	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan A postrof

<b>أأنتم</b>	Ditulis	A'antum
<b>أعدت</b>	Ditulis	U'iddat
<b>لئن شكرتم</b>	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه  
أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, pemilik segala yang ada di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikah limpahan ini dapat disusun sebagai mana mestinya. Solawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kelak syafa'atnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya. Amin.

Setelah perjuangan yang begitu panjang akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS KELUARGA K. UHI SOLAHI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG). Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan skripsi yang telah diselesaikan ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian berkat rahmat dan ridonNyalah serta pertolongan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan penyusunannya. Oleh karena itu penyusun hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. AgusMoh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III besertastaf-stafnya;

3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing Skripsi;
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A selaku dosen pembimbing Skripsi yang dengan dengan sabar selalu memberikan arahan dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terhadap skripsi yang saya kerjakan;
5. Segenap Dosen serta kayawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yohyakarta. Terkhususkan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah;
6. K. H. Ahmad Sidqi yang selalu memberikan motivasi dan doa kepada saya, dan mengajarkan saya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab;
7. Ayahanda Uhi Solahi dan Umi Hamdah yang selalu memberikan kasih sayang dengan tulus kepada saya, memberikan motivasi dan doa yang tiada henti untuk kelancaran hidup saya. Saya sangat menyayangi mereka berdua. Terima kasih untuk semu yang telah diberikan kepada saya. Tidak lupa pula kepada Umi Amah yang selalu mendoakan saya. Dan adik-adik saya, Soffah Ulinnuha, Abd. Karim Rosyadi, Ahmad Hadromi, Tibyanulhaq, Mubayyin dan Syahidul haq;
8. Segenap keluarga besar saya dan PP. Babul Ulum yang selalu mendoakan dan memotivasi saya dalam berbagai hal;
9. Semua sahabat terdekat saya yang ada di Yogyakarta. Santri-santri komplek IJ Al-Masyhuriyyah terutama Ustad Lutfi dan M. Hendriyanto yang telah banyak mebantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan tak lupa pula sahabat serta keluarga Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu;
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi, Ahmad Baihaqy, Rifki Azizi, Rahmatullah, dan Rohman, dan terutama kepada Kartika Anggraeny yang telah memberi dukungan dan membantu saya;

11. Terima kasih kepada keluarga wacana, Inayah, Tomo, Cut, Uty, Najib, Noval, Fitri, Farucha, semoga sukses menyertai dimanapun kalian berada.
12. Dan terakhir untuk sahabat yang luar biasa dalam hidup saya yaitu Gus M. Barrunnawa, yang selalu menjadi teman diskusi dalam berbagai hal, yang selalu menghibur, yang telah menjadi lawan saya beradu taktik di dunia hiburan (terima kasih sudah menjadi teman yang paling kalahan seumur hidup saya), semoga sukses selalu Gus.

Kepada mereka yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini penyusun hanya dapat membalas dengan do'a, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal soleh dan semua yang telah diberikan senantiasa mengalir sebagai ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan pahala yang setimpal.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa banyaknya kekurangan dan kelasalahan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 8 Dzul Qo'dah 1437 H

1 Agustus 2017 M

Penulis,

**MAHRUS SHALAH**

**NIM.13350036**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN I .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN II.....</b>	iv
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	vi
<b>MOTTO .....</b>	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	ix
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xiii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar BelakangMasalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	15

G. Sistematika Pembahasan .....	18
---------------------------------	----

## **BAB II GAMBARAN UMUM KELUARGA SAKINAH DAN POLIGAMI**

A. Pengertian Keluarga dan Keluarga Sakinah.....	20
B. Tujuan Keluarga Sakinah.....	23
C. Ciri-ciri Keluarga Sakinah .....	26
D. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah .....	28
E. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	29
F. Pengertian, Adil dan Hikmah Poligami.....	30

## **BAB III PROFIL KELUARGA K. UHI SOLAHI**

A. Profil K Uhi Solahi.....	37
B. Dasar Keluarga K. Uhi Solahi.....	39
C. Peran Isteri dalam Poligami K. Uhi Solahi .....	45
D. Pengakuan anak-anak K. Uhi Solahi.....	50
E. Harmoni Keluarga K. Uhi Solahi .....	46

## **BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN KELUARGA POLIGAMI K. UHI SOLAHI**

A. Perkawinan Poligami K. Uhi Solahi .....	53
B. Anak dan Isteri yang Sejajar .....	53
C. Pembagian Waktu dan Nafkah Secara Adil .....	55
D. Tujuan Suami Isteri.....	61

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 65

B. Saran-saran ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 78

## **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang diyakini sebagai *Rahmatan lil-‘alamin* (rahmat bagi alam semesta). Ajaran dalam agama Islam dikenal tidak pernah memberatkan bagi pemeluknya. Salah satu ajaran yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam Islam. Di dalam al-Qur'an banyak dijumpai ayat-ayat yang berbicara tentang perkawinan. Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan tentang bagaimana caranya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat mengantarkan manusia menuju kehidupan yang diridoi Allah.

Terdapat beberapa bentuk perkawinan dalam Islam, salah satu bentuk yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami menikahi lebih dari satu orang istri dalam waktu yang bersamaan.<sup>1</sup> Dalam sejarah, praktik poligami bukanlah hukum baru yang dibawa oleh Islam karena ia sudah ada sebelum datangnya agama Islam.<sup>2</sup> Islam datang lalu memberikan syarat-syarat dan batasan yang lebih jelas dalam praktik poligami.

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (jakarta: lembaga kajian agama dan jender, 1999), hlm. 2.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2007), hlm. 22.

Islam menetapkan syari'at poligami dengan kandungan hikmah yang sangat tinggi serta membawa maslahat bagi semua lapisan masyarakat secara langsung ataupun tidak. Karena salah satu tujuan dari poligami dalam Islam adalah untuk menolong dan menyelamatkan kaum wanita. Seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau.<sup>3</sup>

Dasar hukum dibolehkannya poligami dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisa (4) : 3

وَانْ خَفْتُمُ الْا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَمِي فَانْكِحُوهَا مَاطِبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُتْنَى وَتَلْثُ وَرْبَعَ فَانْ خَفْتُمُ الْا تَعْدُلُوا فِوَاحِدَةَ اوْمَ مَلِكَ اِيمَانَكُمْ ذَلِكَ اِدْنِي الْا تَعْوَلُوا<sup>4</sup>

Selain itu, ayat ini juga berfungsi memberikan batasan serta syarat yang ketat, yaitu batasan maksimal empat istri dengan ketentuan harus berlaku adil. Artinya tidak boleh ada anggapan bahwa Al-Qur'an mendorong poligami, tetapi justru memberikan jalan keluar apabila dalam suatu keadaan terpaksa seorang harus memilih antara perzinahan dan poligami, atau antara membiarkan wanita terlantar dan sengsara tak bisa menikah dan menjadi istri kedua.<sup>5</sup>

Islam mensyaratkan bolehnya poligami dengan dua syarat: pertama, adil, dan kedua mampu memberi nafkah. Adil adalah memberi sama rata di antara isteri-isteri dalam hak-hak perkawinan yang wajib terhadap wanita, yaitu dalam pengelolaan waktu 'bergilir', pemberian nafkah lahiriah. Sedangkan cinta di

---

<sup>3</sup> Saiful Islam Mubarak, *Poligami Pro & Kontra* (Banding: Syaamil (Lini Tsaqafah) 2007), hlm. 17.

<sup>4</sup> An-Nisa (4) : 3.

<sup>5</sup> Abu Umar Basyir, *Poligami Anugrah yang terdzalimi*, ( Solo: Rumah Dzikir, 2010), hlm. 41.

dalam hati tidak dapat dibagi sama rata di antara mereka dan tidak mudah pula untuk membaginya.<sup>6</sup>

Sejatinya, poligami memiliki dasar hukum yang cukup jelas, namun dari sisi praktiknya, isu poligami sering memicu reaksi keras dan menjadi isu meresahkan terutama di kalangan kaum hawa termasuk kaum muslimah sendiri merasa gerah dan keberatan. Sebagian besar masyarakat masih memandang orang yang melakukan poligami dengan stigma negatif, meskipun orang yang berpoligami tersebut telah menjalankannya sesuai dengan syari'at agama dan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Stigma negatif sering melekat pada orang-orang yang melakukan praktik poligami. Seorang suami yang berpoligami pada hakikatnya telah melakukan penghinaan terhadap perempuan. Sebab, tidak ada satupun perempuan yang rela dimadu, sebagaimana halnya laki-laki, tidak ada yang rela dan bersedia untuk dimadu.<sup>8</sup> Tidak berhenti sampai di situ, laki-laki yang melakukan poligami kemudian merasa puas dan berbahagia dengan poligami adalah laki-laki yang mengabaikan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang suami yang

---

<sup>6</sup> Karam Hilmi Farhat, *Pologami dalam Pandangan Islam, Nasrani, dan Yahudi*, (Jakarta: Darul haq, 2017), hlm. 45.

<sup>7</sup> Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm.82.

<sup>8</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 50.

ditentukan dalam agama.<sup>9</sup> Seorang suami yang melakukan poligami dianggap tidak akan mampu membangun keluarga yang harmonis.

Pro dan kontra tidak akan pernah berhenti dalam menyikapi poligami. Kelompok pro berpendapat bahwa poligami merupakan penyelamatan dari kehancuran rumah tangga yang disebabkan adanya faktor-faktor tertentu, seperti istri mandul, istri tidak dapat memberi keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu serta ada juga yang menganggap bahwa poligami adalah jalan untuk berdakwah serta menghindari dari perbuatan zina. Sedangkan bagi kelompok kontra, poligami dianggap sebagai penghinaan terhadap kaum perempuan, serta dapat menimbulkan berbagai implikasi negatif di dalamnya. Salah satunya adalah, terjadinya pelecehan terhadap hak-hak istri, baik secara lahir maupun batin.

Terlepas dari Pro dan kontra dari penjelasan di atas, poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sah. Ketika poligami dilakukan maka sudah seharusnya menjadi jalan yang mengantarkan manusia menuju rumah tangga yang damai, tenang dan bahagia yang diridoi oleh Allah SWT. Ketika poligami dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan suami mampu bersikap adil, maka tidak ada persoalan yang akan berdampak buruk terhadap keluarga tersebut, seperti banyak suami yang tidak mampu membagi kasih sayang terhadap keluarganya bahkan

---

<sup>9</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 55.

keadilan terhadap isteri dan anak terbengkalai dan diabaikan.<sup>10</sup> Dalam perkawinan poligami, tidak tertutup kemungkinan untuk memiliki atau membangun keluarga yang harmonis, karena pada dasarnya pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah secara hukum.

Pernikahan atau perkawinan apapun bentuknya, baik itu monogami ataupun poligami, sejatinya bertujuan selain untuk memiliki keturunan juga untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pernikahan diharapkan akan menciptakan pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat. Interaksi hidup berumah tangga dalam suasana damai, tenteram, dan dipenuhi rasa kasih sayang antar anggota keluarga, yang bermuara pada harmonisasi keluarga yang sejahtera dan bahagia yang sering disebut dengan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didalamnya terdapat cinta kasih antara suami dan isteri, memiliki prinsip saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami dan isteri dalam urusan keluarga maupun urusan publik sesuai kesepakatan bersama. Dalam Islam, setiap manusia diakui sebagai pemimpin yang masing-masing harus mempertanggung jawabkannya kepada suami atau sebaliknya.<sup>11</sup>

Salah satu contoh keluarga poligami yang memiliki ciri-ciri keluarga sakinah di Indonesia yang bisa dilihat oleh semua orang adalah keluarga ustaz

---

<sup>10</sup> Asrizal dkk, *Kajian Hukum Keluarga dalam Perundang-undangan Indonesia*, (Yogyakarta: eLPIP, 2015), hlm, 66.

<sup>11</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: LKA&J, 1999), hlm, 9.

Arifin Ilham, Selain karena ustaz Arifin Ilham adalah tokoh publik, dia pun sering memamerkan keharmonisan keluarganya di media massa dan media sosial. Beberapa waktu lalu ia mengunggah sebuah video yang memperlihatkan kemesraan dengan kedua isterinya. Kedua isterinya pun tampak akrab. Tidak ada persaingan dan perselisihan antara keduanya.<sup>12</sup>

Selain ustaz Arifin Ilham, keluarga poligami yang tetap sakinah adalah keluarga K. Uhi Sholahi ketua PCNU Kabupaten Pandeglang. K. Uhi memiliki dua orang isteri dan tujuh anak yang hidup berdampingan dalam satu lingkungan. Kedua isterinya pun tampak akrab, saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Anak-anak K. Uhi Sholahi, baik dari isteri pertama ataupun isteri kedua terlihat rukun dan bahagia, tidak ada perbedaan antara mereka. K. Uhi Sholahi cukup terkenal di kalangan masyarakat, khususnya di Pandeglang. Selain karena K. Uhi Sholahi adalah tokoh masyarakat, dia pun memiliki keluarga poligami yang terlihat bahagia dan harmonis.

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun mencoba melakukan penelitian tentang keharmonisan dalam keluarga poligami. apakah keluarga poligami yang harmonis, ataukah kehormonisan itu tidak dapat dicapai oleh keluarga poligami. Penyusun melakukan studi kasus terhadap keluarga K.Uhi Sholahi ketua PCNU Kabupaten Pandeglang di Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. K.Uhi Sholahi adalah ketua Tanfidziah NU Kabupaten Pandeglang sekaligus pengasuh Pondok-Pesantren yang memiliki dua

---

<sup>12</sup><https://m.detik.com/hot/celeb/d-3487947/potret-akur-poligami-ustaz-arifin-ilham-sebut-2-istrinya-bidadari>. Diakses Pada, 23 Juni 2017. Pukul, 20:15 WIB.

orang istri yang mana kedua istri tersebut secara lahir terlihat harmonis hidup berdampingan dan rukun. Dengan demikian, seharusnya tidak ada alasan untuk selalu memandang negatif terhadap ide poligami. Karena tidak semua suami yang melakukan poligami adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab serta tidak dapat membangun keluarga yang harmoni.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun deskripsikan di atas ada beberapa pokok masalah yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan keluarga sakinah dalam perkawinan poligami K. Uhi Sholahi :

1. Bagaimana kehidupan poligami keluarga K. Uhi Sholahi?
2. Bagaimana cara K. Uhi Sholahi membangun keluarga sakinah dalam poligami?

## **C. Tujuan Kegunaan Penelitian dan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menjelaskan kehidupan poligami keluarga K. Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang.
  - b. Mengetahui bagaimana cara membangun keharmonisan dalam keluarga poligami.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan pemikiran ilmiah khusunya kepada penyusun dan kepada

masyarakat Islam pada umunya, yang berkaitan dengan poligami dan keharmonisan dalam keluarga poligami.

- b. Memperkaya khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga khusunya mengenai poligami dan keharmonisan dalam keluarga poligami.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penulusuran yang dilakukan oleh penyusun, sudah banyak para peneliti yang telah melakukan penelitian tentang keluarga poligami. hasil penelitian itu dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, baik artikel, mini riset, makalah, ataupun lainnya. Karena persoalan poligami adalah topik yang akan selalu menjadi perbincangan, baik langsung maupun tidak langsung.

Dari banyaknya hasil penelitian mengenai poligami yang ditemukan oleh penyusun, hampir tidak ada yang membahas tentang keharmonisan dalam keluarga poligami. Dan juga tidak banyak peneliti yang membahas mengenai sisi positif dari poligami. Para peneliti sering kali menekankan pada permasalahan-permasalahan serta dampak negatif yang muncul akibat dari poligami tersebut. Karena memang problematika poligami sangat populer di kalangan masyarakat.

Salah satu hasil penelitian yang membahas tentang problematika poligami adalah skripsi karya Edi Handoko berjudul “Problematika Kehidupan rumah tangga poligami di Desa Jembayan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal

Provinsi Jawa Tengah”.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang banyaknya persoalan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga keluarga poligami yang dialami oleh warga desa Jembayan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

Kedua, Skripsi karya Muslihatun Adwinari berjudul “Fenomena Poligami Tiga Keluarga (Studi Relasi antar Anak, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB)”.<sup>14</sup> Penelitian ini membahas tentang Fenomena Poligami masyarakat lombok khususnya di Desa Aikmel. Menjelaskan faktor-faktor poligami serta akibat yang akan ditimbulkan terhadap relasi antar anak.

Ketiga, skripsi karya Ade Irma Imamah, “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”.<sup>15</sup> Penelitian ini membahas tentang konsep keluarga sakinh di Desa Bojong Indah, dalam melakukan peraktik poligami banyak yang tidak diputuskan oleh pengadilan. Dikarenakan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi dan ketidaktahuan mengenai aturan poligami.

---

<sup>13</sup> Edi Handoko, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Poligami di Desa Jembayan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah”. *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010)

<sup>14</sup> Muslihatun Adwinari, “Fenomena Poligami Tiga Keluarga (Studi Relasi antar Anak, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB)”. *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>15</sup> Ade Irma Imamah, “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Bojong Indah Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)”. *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Keempat, Karya Erna Khotimah “Praktik Pernikahan Poligami pada Isteri Ulama : Tinjauan Fenomenologis”.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas tentang persepsi isteri-isteri ulama atas pernikahan poligami serta apa yang melatarbelakangi mereka rela dipoligami oleh suaminya dan memilih untuk menjalani rumah tangga poligami dalam kehidupannya.

Kelima. Skripsi Siti Solihah, “Perkembangan Jiwa Sosial Anak dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus terhadap Keluarga Majaj dan H. Parid di Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, Serang)”.<sup>17</sup> Penelitian ini mendeskripsikan mengenai perkembangan jiwa sosial anak yaitu perilaku yang kurang dapat diterima oleh lingkungannya, dari dua keluarga yang ayah kandungnya berpoligami dengan menggunakan data deksriptif kualitatif dan analitik.

Banyak karya ilmiah yang mengangkat tentang poligami, namun masing-masing memiliki konsentrasi yang berbeda, berdasarkan tinjauan pustaka di atas belum ada yang membahas keharmonisan dalam keluarga poligami Studi Kasus Keluarga K..Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang. Dalam skripsi atau penelitian lainnya lebih banyak memfokuskan pada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan poligami. Yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penyusun mencoba meneliti bagaimana cara untuk

---

<sup>16</sup> Erna Khotimah “Praktik Pernikahan Poligami pada Istri Ulama : Tinjauan Fenomenologis”. *Prossiding SnaPP Edisi Sosial*, 2010.

<sup>17</sup> Siti Solihah, “Perkembangan Jiwa Sosial Anak dalam Keluarga Poligami (Studi Kasus terhadap Keluarga Majaj dan H. Parid di Desa Citasuk, Kecamatan Padarincang, Serang)”. *Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga*, 2001.

membangun keluarga yang harmonis melalui keluarga K. Uhi Sholahi. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

## **E. Kerangka Teoritik**

Pada kerangka teoritik ini menguraikan tentang konsep dan teori yang menjadi rujukan bagi peneliti dalam menjelaskan alur berpikir dan analisis permasalahan penelitian sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

Dalam hal ini kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologis. Kata fenomenologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Phainestai* yang artinya menunjukkan dan menampakkan diri. Teori ini di rintis oleh Edmund Husserl sebagai suatu aliran filsafat yang menekankan bahwa gejala-gejala harus diajak bicara dan diberi kesempatan untuk menampakkan diri.<sup>18</sup>

Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi kesadaran.<sup>19</sup> Fenomenologi ini mengacu kepada analisis kehidupan sehari-hari dari sudut pandang orang yang terlibat di dalamnya. Tradisi ini memberi penekanan yang besar pada persepsi dan interpretasi orang mengenai pengalaman mereka sendiri. Fenomenologi melihat komunikasi sebagai sebuah proses membagi pengalaman personal melalui dialog

---

<sup>18</sup>Dick Hartoko. *Kamus Populer Filsafat*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986), hlm. 30.

<sup>19</sup>Donny Gahral Ardian, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah pengantar konperhensif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), hlm. 151.

atau percakapan. Kisah seorang individu adalah lebih penting dan bermakna daripada hipotesis ataupun aksioma.

Fenomenologi mencoba menepis semua asumsi yang mengkontaminasi pengalaman konkret manusia. Ini mengapa fenomenologi disebut sebagai cara berfilsafat yang radikal. Fenomenologi menekankan upaya menggapai “hal itu sendiri” lepas dari segala *presuposisi*. Langkah pertamanya adalah dengan menghindari semua konstruksi, asumsi yang dipasang sebelumnya dan sekaligus mengarahkan pengalaman. Tak peduli apakah konstruksi filsafat, sains, agama, dan kebudayaan, semuanya harus dihindari sebisa mungkin. Semua penjelasan tidak boleh dipaksakan sebelum pengalaman menjelaskannya sendiri dari dan dalam pengalaman itu sendiri.<sup>20</sup>

Dalam melakukan penelitian tentang Keluarga Sakinah dalam Perkawinan Poligami peneliti menggunakan teori dari Husserl tentang reduksi fenomenologi, yaitu penundaan segala ilmu pengetahuan yang ada tentang objek, sebelum pengamatan intuitif dilakukan. Reduksi juga dapat diartikan penyaringan atau pengecilan. Istilah lain yang digunakan oleh Husserl adalah *epoché* yang artinya sebagai penempatan sesuatu di antara dua kurung. Maksudnya adalah melupakan pengertian-pengertian tentang objek untuk sementara, dan berusaha melihat objek secara langsung dengan intuisi tanpa bantuan pengertian-pengertian yang ada

---

<sup>20</sup> Doni Gahral Adian, *Pilar Pilar Filsafat Kontemporer*, (Jogjakarta : Jala Sutra, 2002), hlm. 21.

sebelumnya. Dengan kata lain, reduksi berarti kembali pada dunia pengalaman. Pengalaman adalah tanah darimana dapat tumbuh segala makna dan kebenaran.<sup>21</sup>

Terdapat Tiga tahap reduksi menurut Husserl :

1. Reduksi fenomenologis, yaitu penyaringan terhadap setiap pengalaman sehari-hari tentang dunia, guna memandang kembali dunia dalam arti aslinya. Atau dengan kata lain, reduksi ini adalah “pembersihan diri” dari segal subyektivitas yang dapat mengganggu perjalan mencapai realitas itu.
2. Reduksi eidetis, menurutnya reduksi tahap ini tidak lain untuk menemukan eidos atau hakikat fenomena yang tersembunyi.
3. Reduksi transcendental, yaitu menyisihkan dan menyaring semua fenomena yang diamati dari fenomena lainnya. Reduksi transcendental bermaksud menemukan kesadaran murni dengan menyisihkan kesadaran empiris sehingga kesadaran diri sendiri tidak lagi berlandaskan pada keterhubungan dengan fenomena lainnya.<sup>22</sup>

Reduksi Husserl bergerak ke dalam dua arah, yakni ke arah *noesis* (suatu tindakan yang diarahkan pada suatu objek yang dikehendaki) dan ke arah *noema* (suatu objek dari tindakan *noetic*), atau menuju tindakan yang sadar terhadap dirinya sebagaimana kepada dua objek yang dikehendaki. Elaborasi analisis *noetic* Husserl sebagai berikut: orang menguji objek kesadaran orang lain yang dikehendakinya yang dihubungkan dengan kesadaran dirinya pada saat mencoba

---

<sup>21</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX Jilid II Perancis* (Jakarta: PT. Greamedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 132.

<sup>22</sup> Jan Hendrik Raper, *pengantar filsafat*, (Yogyakarta: pustaka filsafat, 2010), hlm. 119-120.

membedakan suatu fenomena yang asli dari suatu yang hanya berupa asumsi-  
asumsi dan praduga-praduga tentangnya. Orang menguji kesadaran yang  
dijadikan sebagai suatu objek dengan menguji tentang keinginan-keinginannya,  
perasaannya, dan keyakinan-keyakinannya sehingga bisa masuk dalam  
pengalaman objek tempat ia mampu mereflesikannya. Konsep intensionalitas  
kesadaran Husserl ini adalah bahwa subjek dan objek tidak dapat dipisah-pisakan  
dan bersifat internasional yang masing-masing hanya dapat di mengerti dari  
penjelasan yang lain. Setiap objek merupakan objek dari beberapa subjek dan  
setiap subjek merupakan bagian dari objek intensionalitasnya.<sup>23</sup>

Poligami adalah salah satu usaha untuk membimbing wanita, untuk  
meningkatkan dari suasana kehidupan yang diliputi oleh kegelisahan, kehinaan  
dan terlantar, menuju kehidupan yang berkeluarga yang mulia, dan keibuan yang  
mulia, sehingga wanita dapat merasakan kebahagiaan, kesucian, dan kemuliaan  
dibawah naungannya. Poligami juga merupakan salah satu penerapan dari  
kebebasan wanita, dan terlaksananya apa yang dikehendakinya, karena  
sebenarnya laki-laki tidak berpoligami tanpa kemauan wanita.<sup>24</sup> Tetapi untuk  
pencapai kemuliaan, kebahagian, kesucian dan lain sebagainya membutuhkan alat  
yang cukup berat, yaitu adil atau keadilan.

Adil adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam poligami.yaitu adil  
secara formal. Artinya adil secara lahir atau fisik. Mulai dari adil dalam

---

<sup>23</sup>Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: AR RUZZ Media, 2012), hlm. 144.

<sup>24</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak. *Harmonius Family Upaya membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 70.

pengelolaan waktu bergilir, ekonomi yang di dalamnya termasuk sandang pangan dan papan, sampai dengan adil dalam ucapan dan perbuatan. Dalam Islam adil adalah syarat utama untuk dapat melakukan poligami.

Penelitian ini tidak mengkaji aspek teologis, tetapi lebih kepada aspek non teologis bahkan bersifat persepsi personal subyek penelitian. Penelitian ini tidak bertujuan membenturkan kedua kubu yang pro dan yang kontra terhadap poligami. tetapi lebih kepada upaya bagaimana cara membangun keluarga yang harmonis baik poligami ataupun tidak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal, karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian.<sup>25</sup> Adapun penelitian ini menggunakan metode :

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh secara langsung dengan mengambil objeknya langsung dari keluarga Bapak Uhi Sholahi. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan

---

<sup>25</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 1.

mempelajari dokumen-dokumen resmi, bubu-bubu, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan poligami.<sup>26</sup>

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasi data secara kualitatif (menurut mutu atau kualitasnya). Metode ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak.<sup>27</sup> Dalam hal ini menjelaskan bagaimana suatu keluarga poligami bisa tetap harmonis, dan menghubungkan antara institusi keagamaan keluarga tersebut dengan poligami.

## 3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Keharmonisan Keluarga Poligami, sedangkan subjek dari penelitian ini adalah keluarga K.Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang, Banten.

## 4. Sumber Data

- a. Data Primer, data yang berupa hasil wawancara dengan keluarga K. Uhi Sholahi
- b. Data sekunder, data yang berasal dari refrensi dan rujukan yang membahas tentang poligami

## 5. Pendekatan

---

<sup>26</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2010), hlm. 30.

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2000), hlm. 198.

- a. Pendekatan sosiologis, yaitu melihat suatu masalah berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yakni dengan melihat keadaan sosial masyarakat dimana keluarga yang penyusun teliti berdomisili
- b. Pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan yang mengacu pada pengalaman peribadi yang dialami oleh objek penelitian dan penyusun.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data agar diperoleh data yang akurat dan valid. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu:

- a. Wawancara (interview)

Interview merupakan pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Peneliti bertanya langsung kepada objek yang sedang diteliti. Yang diwawancara adalah Bapak K. Uhi Sholahi

- b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen.

## 7. Analisa Data

Data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan teknik dekriptif kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan Keluarga K. Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang secara deskriptif dan menganalisa data-data tersebut secara kualitatif dengan menjabarkan, menginterpretasikan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian.

Peneliti menggunakan metode induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data-data yang diperoleh dari Keluarga K. Uhi Sholahi Ketua PCNU Kabupaten

Pandeglang, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai Keharmonisan Keluarga Poligami K. Uhi Sholahi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penyusunan penelitian ini lebih terarah, maka dalam pembahasannya disusun secara sistematis.

Bab pertama, Pendahuluan mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan para pembaca pada substansi penelitian.

Bab kedua, Gambaran umum tentang keluarga sakinah dalam poligami. pengertian keluarga sakinah, tujuan keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, upaya pembentukan keluarga sakinah. Hak dan kewajiban suami isteri, Keluarga sakinah dalam poligami, adil dalam poligami dan hikmah poligami.

Bab ketiga, penyusun mendeskripsikan profil keluarga K. Uhi Sholahi, Biodata K. Uhi Sholahi, Dasar Keluarga K. Uhi Sholahi, peran isteri dalam keluarga poliogami dan pengakuan anak-anak K. Uhi Sholahi.

Bab keempat, penyusun menganalisis Pengelolaan keluarga poligami K. Uhi Sholahi, perkawinan poligami K. Uhi. Anak dan isteri yang sejajar, pembagian waktu dan nafkah dengan adil, dan tujuan suami isteri serta harmoni keluarga K. Uhi Sholahi

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan umum dari penelitian ini secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan

jawaban atas pokok pembahasan yang telah dikemukakan. selain kesimpulan pada bab kelima ini berisi juga saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keluarga K. Uhi Solahi adalah keluarga poligami yang sakinah, karena di dalamnya memiliki keserasian, kesepadan, kerukunan diantara isteri pertama dan isteri kedua dan semua anak-anaknya tidak ada persaingan atau perseteruan di antara mereka. Keluarga mereka hidup dengan penuh kasih sayang, saling menghargai dan saling menghormati. Tercukupi kebutuhan semua anggota keluarga secara lahir dan batin. Jika mengacu pada konsep keluarga sakinah maka keluarga poligami K. Uhi Solahi termasuk ke dalam Keluarga Sakinah III Plus. Artinya, bahwa poligami tidak selamanya menjadi penghalang suatu keluarga untuk membangun keluarga sakinah. Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang sah. Ketika poligami dilakukan maka sudah seharusnya menjadi jalan yang mengantarkan manusia menuju rumah tangga yang damai, tenang dan bahagia yang diridoi oleh Allah SWT.

Selain itu juga harus berusaha untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ketika poligami dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan suami mampu bersikap adil, maka tidak ada persoalan yang akan berdampak buruk terhadap keluarga tersebut. Dan tidak menutup

kemungkinan untuk memiliki atau membangun keluarga yang sakinah, karena pada dasarnya pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah secara hukum.

2. K. Uhi Solahi membangun keluarga sakinah dalam perkawinan poligami dengan cara berlaku adil kepada semua anggota keluarganya dan dikelola dengan baik. Pengelolaan poligami K. Uhi Solahi meleiputi; pengelolaan ‘waktu bergilir’, Kasih sayang, nafkah, interaksi, lingkungan dan pendidikan. Selain itu yang paling penting adalah transparansi antar semua anggota keluarga, seperti yang diakui oleh K. Uhi Solahi bahwa untuk menjalani keluarga yang harmonis diperlukan sikap transparan sesama anggota keluarga dan saling mengingatkan terutama dalam ketaatan kepada Allah SWT. Jika semua pengelolaan poligami terpenuhi maka keluarga poligami tersebut dapat dikategorikan sebagai keluarga poligami yang sakinah.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kiranya perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai poligami dalam perspektif non teologis yang akan memotret poligami bukan dari hukum islam dan hukum positif saja yang sering dilakukan oleh para peneliti belakangan ini. Poligami sangat menarik karena memiliki kompleksitas dan kekhasan masalah serta pola pada masing-masing komunitas islam yang diteliti. Hal ini sangat penting, karena dengan banyaknya riset yang memadai

atas praktik dan interpretasi masing-masing pelaku poligami. Diharapkan dapat memberikan gambaran proporsional tentang poligami.

2. Poligami selain pilihan individual, juga sangat kental bernuansa ekonomi, sosial, dan agama. Oleh karenanya, diperlukan studi lanjutan mengenai poligami dalam komunitas-komunitas yang budaya yang berbeda sekalipun menganut agama yang sama, yaitu agama islam. Hal ini juga dapat memberikan peta sosiologis dan etnografis poligami dalam berbagai kontruksi sosial, ekonomi dan budaya yang berbeda-beda.



## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Al-Qur'an:**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1999

### **2. Kelompok Buku Utama:**

Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006)

Abdul Aziz, Said, *Wanita Diantara Fitrah Hak dan Kewajiban*, (Jakarta: Pustaka Darul Haq, 2003)

Asrizal, dkk, *Kajian Hukum Keluarga dalam Perundang-Undangan Indonesia*, (eLPIP (Lembaga Penerangan, Informasi dan Penerbitan) Yayasan SOA Indsonesia, Yogyakarta, 2015)

Antonius Simanjuntak, Bungaran. *Harmonius Family Upaya membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013)

Ahmad Jaiz, Hartono, *Wanita antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007)

Basyir, Abu Umar, *Poligami Anugrah yang terdzalimi*, (solo: Rumah Dzikir).

Bertens, K, *Filsafat Barat Abad XX Jilid II Perancis* (Jakarta: PT. Greamedia Pustaka Utama, 1996)

Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

D. Gunarsa, Singgih, dan Yulia, Singgih D. Gunarsa. *Psikologi untuk Keluarga*, (Jakarta: Gunung Mulia. 1986)

Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985),

Gahral Ardian, Donny, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah pengantar konperhensif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005), Hlm. 151

Hartoko, Dick, *Kamus Populer Filsafat*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1986).

Hilmi Farhat, Karam, *Pologami dalam Pandangan Islam, Nasrani, dan Yahudi*. (Jakarta, Darul haq, 2017 hlm. 45).

- Haryanto, Sindung. *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, cet. Ke-3, 2016).
- Hamid, Abdul Halim, *Bagaimana Membahagiakan Isteri* (Solo: Era Intermedia, 2016)
- Islam Mubarak, Saiful, *poligami Pro & Kontra* (Bandung: syaamil (Lini Tsaqafah) 2007).
- Jones, PIP, *Pengantar teori-teori sosial Dari Teori Fungsionalisme hingga Postmodernisme* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).
- Junaedi, Dedi, *Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (Akademika Pressindo, edisi pertama, Jakarta, 2003)
- Kantjono Widodo, Alex Tri, *3 Langkah Menuju Keluarga Harmonis*,(PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995)
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (jakarta: lembaga kajian agama dan jender, 1999).
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan ACA de MIA, 1996)
- Ritzer, George, *Teori sosiologi dari Sosial Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Raji Abdullah, Sufyan, *Poligami dan Eksistensinya*, (Jakarta: CV. Cahaya Esa, 2004).
- Silalahi, Karlina, dan Eko A. Meinarno, *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Salim, Agus, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).
- Soerjono Soekanto, dkk, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988).
- Suprapto, Bibit, *lika-liku poligami*, cet. 1 (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990).
- Qaimi, Ali, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Bogor, Cahaya, 2003)
- <https://m.detik.com/hot/celeb/d-3487947/potret-akur-poligami-ustad-arifin-ilham-sebut-2-istrinya-bidadari>.

<sup>1</sup> <http://kampuspernikahan.blogspot.sg>

### 3. Kelompok Lain-lain

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada, 2010)
- Gahral Ardian, Dony, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah pengantar konperhensif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2005).
- Handoko, Edi, “*Problematika Kehidupan rumah tangga poligami di Desa Jembayan Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syaria’h dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010
- Adwinarni, Muslihatul, *Fenomena Poligami Tiga Keluarga Studi Relasi Antar Anak, di Desa Akimel, Kecamatan Akimel, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.
- Khotimah, Ema, dkk, *Praktik Pernikahan Poligami Pada Istri Ulama : Tinjauan Fenomenologis*, Prossiding SNaPP Edisi Sosial 2010.
- Supriyono, Agus, Relasi Suami Istri: *Studi Analisis gender atas Pemikiran Muhammad Syaltut tentang Peran Domestik perempuan sebagai Fitroh*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## HALAMAN TERJEMAHAN

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	2	4	<p>Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya.</p>

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

1683  
No. : B- /Un.02/DS.1/PN.00/ 6 / 2017 Yogyakarta, 22 Maret 2017  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada.  
Yth. PCNU KABUPATEN PANDEGLANG  
Cq. Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang  
Di. Tempat

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Mahrus Shahah	13350009	HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AH WAL ASY-SYAKHSIYAH)

Untuk mengadakan penelitian di Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang (Keluarga Ketua PCNU Kabupaten Pandeglang) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul **KEHARMONISAN DALAM KELUARGA POLIGAMI (STUDI KASUS : KELUARGA K. UHI SHOLABI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 6560415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Juli 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6590/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Banten  
Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Banten  
di Serang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Nomor : B-1653/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017  
Tanggal : 22 Maret 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "KEHARMONISAN DALAM KELUARGA POLIGAMI (STUDI KASUS: KELUARGA K.UHI SHOLABI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG)" kepada:

Nama : MAHRUS SHALAH  
NIM : 13350036  
No.HP/Identitas : 08995138130/3601030906920004  
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Lokasi Penelitian : Pandeglang, PCNU Kab. Pandeglang  
Waktu Penelitian : 20 Juli 2017 s.d 14 Agustus 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

## PEDOMAN PENELITIAN/WAWANCARA

### Wawancara Istri kedua K. Uhi Sholahi

1. Bagaimana cara bapak membentuk dan menjalani keluarga poligami dengan baik?
2. Menurut bapak, apakah adil itu penting?
3. Apakah bapak sudah berbuat adil kepada kedua istri bapak?
4. Terkait dengan keintiman, Bagaimana cara bapak membagi waktu untuk kedua isteri bapak?
5. Apakah bapak memberikan nafkah dengan baik dan adil kepada kedua istri dan anak-nak bapak?
6. Apakah kedua istri dan anak-nak bapak memiliki tempat tinggal yang layak? Sandang dan pangan yang tercukupi?
7. Terkait dengan pendidikan, apakah bapak memberikan pendidikan yang setara kepada kedua isrti bapak?
8. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak?
9. Seberapa penting penting pendidikan anak-anak meneurut bapak?
10. Bagaimana peran kedua istri bapak dalam rumah tangga? Apakah saling melengkapi?
11. Sejauh mana kedekatan kedua istri bapak?
12. Bagaimana cara bapak membangun dan menjaga keluarga ini tetap harmonis dalam keluarga. Harmonis dalam keagamaan dan harmonis dengan sesama?.

## PEDOMAN PENELITIAN/WAWANCARA

Wawancara Istri Pertama K. Uhi Sholahi

1. Mengapa Ibu ikhlas dipoligami?
2. Bagaimana cara ibu menjadi istri taat kepada suami?
3. Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan dalam keluarga?
4. Bagaimana pengelolaan waktu bergilir pemberian nafkah suami ibu?
5. Apakah suami ibu sudah berlaku adil kepada ibu dan anak-anak?



## PEDOMAN PENELITIAN/WAWANCARA

Wawancara Istri kedua K. Uhi Sholahi

1. Mengapa ibu rela dan ikhlas menjadi Istri kedua?
2. Bagaimana hubungan ibu dengan istri pertama?
3. Bagaimana cara ibu menjaga keharmonisan dalam keluarga ibu?
4. Bagaimana pengelolaan waktu bergilir pemberian nafkah suami ibu?
5. Apakah suami ibu sudah berlaku adil kepada ibu dan anak-anak?



## PEDOMAN PENELITIAN/WAWANCARA

Wawancara anak-anak K. Uhi Sholahi.

1. Bagaimana K. Uhi Sholahi dimata anda?
2. Apakah anda tidak merasa keberatan dengan poligami orang tua anda?
3. Bagaimana sikap ayah anda terhadap anak-anaknya?
4. Apakah anak-anak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ayah anda?
5. Bagaimana pendidikan anak-anak K. Uhi Sholahi



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd. Karim Rosyadi  
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS : KELUARGA K. UHI SHOLABI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG)" oleh saudara:

Nama : Mahrus Shalah  
NIM : 13350036  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Maret 2017



Abd. Karim Rosyadi  
Responden

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD HADROMI  
Pekerjaan/Jabatan : DELAJAR  
Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KELUARGA SAKINAH DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS : KELUARGA K. UHI SHOLABI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG)" oleh saudara:

Nama : Mahrus Shalah  
NIM : 13350036  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, 22 Maret 2017

AHMAD  
A. HADROMI

Responden

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : 

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN DALAM KELUARGA POLIGAMI (STUDI KASUS : KELUARGA K. UHI SHOLABI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG" oleh saudara:

Nama : Mahrus Shalah

NIM : 13350036

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Responden

  
Hamdakul Aliyah

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ...

Pekerjaan/Jabatan : ...

Alamat : ...

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN DALAM KELUARGA POLIGAMI (STUDI KASUS : KELUARGA K. UHI SHOLABI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG" oleh saudara:

Nama : Mahrus Shalah

NIM : 13350036

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)


Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


Yogyakarta, 22 Maret 2017


Responden


  
SITI ROHMAT

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : 

Pekerjaan/Jabatan : 

Alamat : 

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN DALAM KELUARGA POLIGAMI (STUDI KASUS : KELUARGA K. UHII SHOLALII KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG" oleh saudara:

Nama : Mahrus Shalah

NIM : 13350036

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Maret 2017

Responden

  
Ulli Sholah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Soprah Ulinnuha  
Pekerjaan/Jabatan : Pelajar  
Alamat : Kp. Sadang desa Sukayadi (Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang)

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian  
guna penyusunan skripsi dengan judul "KEHARMONISAN KELUARGA POLIGAMI  
(STUDI KASUS : KELUARGA K. UHI SHOLABI KETUA PCNU KABUPATEN PANDEGLANG)  
" oleh saudara:

Nama : Mahrus Shalah  
NIM : 13350036  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (AS)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana  
mestinya.

Yogyakarta, 20 Juni 2017

  
Soprah Ulinnuha  
Responden

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Mahrus Shalah  
TTL : Pandeglang, 09-06-1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat asal : PP. Babul Ulum, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten.  
Alamat Yogyakarta : pp. Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta 5502

### **Nama Orang Tua:**

Ayah : Uhi Sholahi  
Ibu : Hamdatul Aliyah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : PP. Babul Ulum, Desa Sukajadi, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Prov. Banten.

### **Riwayat Pendidikan:**

- MI Cikalang Pandeglang.
- SMPN 1 Cibaliung.
- SMK AL MUNAWWIR Krapyak Yogyakarta.
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, masuk tahun 2013

### **Pengalaman Organisasi:**

- Pramuka SMPN 1 Cibaliung (2006-2007)
- OSIS SMK AL MUNAWWIR MAN (2009-2010)
- Badan Eksekutif Mahasiswa Divisi Humas (2015-2017)
- Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) (2014-2016)
- Ketua PP. Al Munawwir Komplek IJ Al Masyhuriyyah (2017)